



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

**PENGUMUMAN
NOMOR 652/PP.04.1-Pu/6472/2022
TENTANG
REVISI ATAS PENGUMUMAN
NOMOR 651/PP.04.1-Pu/6472/2022
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kota Samarinda membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan sebagai berikut :

No.	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan
1.	Palaran	Handil Bakti
2.	Samarinda Seberang	Gunung Panjang
3.	Samarinda Seberang	Mangkupalas
4.	Sungai Kunjang	Karang Anyar
5.	Sungai Kunjang	Karang Asam Ilir
6.	Sungai Kunjang	Loa Buah
7.	Samarinda Ulu	Bukit Pinang
8.	Samarinda Ulu	Dadi Mulya
9.	Samarinda Ulu	Gunung Kelua
10.	Samarinda Ulu	Jawa
11.	Samarinda Ulu	Sidodadi

No.	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan
12.	Samarinda Ulu	Teluk Lerong Ilir
13.	Samarinda Kota	Bugis
14.	Samarinda Kota	Karang Mumus
15.	Samarinda Ilir	Pelita
16.	Samarinda Ilir	Sidodamai
17.	Sambutan	Pulau Atas
18.	Sambutan	Sindang Sari
19.	Sungai Pinang	Bandara
20.	Sungai Pinang	Mugirejo
21.	Sungai Pinang	Temindung Permai
22.	Samarinda Utara	Budaya Pampang
23.	Samarinda Utara	Sempaja Selatan
24.	Samarinda Utara	Sungai Siring
25.	Samarinda Utara	Tanah Merah
26.	Loa Janan Ilir	Sengkotek

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember 2022 sampai dengan 2 Januari 2023, Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat.**

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 5. sehat rohani;
 6. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 9. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 10. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Foto berwarna Ukuran 4x6.


Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kota Samarinda melalui:

- a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis; atau
- b. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kota Samarinda
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda 18, Air Putih, Samarinda 75124
Kontak : 081144302024

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Samarinda, 31 Desember 2022

Ketua KPU
Kota Samarinda,



Firman Hidayat